

Jurnal Ilmu Kehutanan

<https://jurnal.ugm.ac.id/v3/jik/>
ISSN: 2477-3751 (online); 0126-4451 (print)



Pola Penegakan Hukum dalam Pengurangan Aktifitas Ilegal untuk Perlindungan Habitat Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) di Tambling Wildlife Nature Conservation, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan

(The Patterns of Law Enforcement on Eradicating Illegal Activities to Protect Sumatran Tiger Habitat in Tambling Wildlife Nature Conservation, Bukit Barisan National Park)

Ardi Bayu Firmansyah¹, Muhammad Ali Imron^{2*}, & Richo Andi Wibowo³, Guntur Wibawa Mukti¹, Risgianto¹, Maria Edna Herawati¹

¹Yayasan Artha Graha Peduli, Tambling Wildlife Nature Conservation, Lampung, 34887

²Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 55281

³Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jogjakarta, 55281

*Email : maimron@ugm.ac.id

HASIL PENELITIAN

DOI: 10.22146/jik.v15i2.1533

RIWAYAT NASKAH :

Diajukan (submitted): 11 Agustus 2020

Diperbaiki (revised): 26 Juli 2021

Diterima (accepted): 2 Agustus 2021

KEYWORD

environmental and forestry law enforcement, illegal activities, Sumatran tiger habitat, conservation, endangered species

KATA KUNCI

penegakan hukum lingkungan dan kehutanan, aktifitas ilegal, habitat harimau sumatera, konservasi, jenis terancam punah

ABSTRACT

Law enforcement plays a vital role to prevent the extinction of endangered species, including the Sumatran tiger. We investigated the roles of private sector involvement in Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) for supporting law enforcement by Bukit Barisan Selatan National Park (BBSNP) agencies. We explored the relationship between law enforcement in the environment and forestry on illegal activities within the habitat of the Sumatran tiger in the TWNC area. We collected data on law enforcement and illegal activities during the period of 2000-2018 from BBSNP and TWNC management through secondary data and conducted semi-structured interviews with selected persons, including managers and staff. Additional data on illegal activities data was also obtained through the SMART programme. Our study showed that law and non-law enforcement approaches on environment and forestry during 2001-2018 reduced illegal activities within the TWNC area. However, the approach was not effective to reduce illegal activities if not implemented synergistically. This was evidenced by the guard posts burning case in the TNWC area. We highlighted that the law and non-law enforcement approach on environment and forestry must be implemented involving more synergy ways to reduce illegal activities in the habitat of Sumatran tiger in TWNC.

INTISARI

Penegakan hukum memainkan peran penting untuk mengurangi dan memitigasi kepunahan spesies langka termasuk salah satunya adalah harimau sumatera. Kami menyelidiki peran keterlibatan sektor swasta di Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC) untuk mendukung penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) oleh Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Kami mengeksplorasi hubungan antara penegakan hukum LHK terhadap aktifitas ilegal di habitat harimau sumatera di kawasan TWNC. Kami mengumpulkan data penegakan hukum dan aktifitas ilegal selama periode 2000-2018 dari pengelolaan TNBBS dan TWNC melalui data sekunder dan melakukan wawancara semi terstruktur kepada orang-orang terpilih termasuk manajer dan staf. Data tambahan tentang data kegiatan ilegal juga diperoleh melalui program SMART. Studi kami menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum dan pendekatan non-hukum LHK selama 2001-2018 dapat mengurangi aktivitas ilegal di dalam kawasan TWNC. Namun, pendekatan tersebut tidak efektif untuk mengurangi aktifitas ilegal jika tidak dilaksanakan secara sinergis. Hal ini dibuktikan pada kasus pembakaran pos pengamanan yang terjadi di kawasan TNWC. Kami menyoroti bahwa pendekatan penegakan hukum LHK dan pendekatan non-hukum LHK harus dilaksanakan dengan melibatkan cara-cara yang lebih sinergis untuk mengurangi aktivitas ilegal pada habitat harimau sumatera di TWNC.

Pendahuluan

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penting dalam pemulihan populasi harimau sumatera yang direkomendasikan dalam dokumen Strategi Konservasi Harimau Sumatera (STRAKOHAS) (Kehutanan 2007) dan *Tigers Forever Protocols* (Goodrich et al. 2013). Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*) merupakan salah satu dari enam sub-spesies yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah (*Critically Endangered*) dan populasi harimau sumatera saat ini hanya tersisa 400-500 ekor (Linkie et al. 2008). Dalam menindak lanjuti penurunan populasi harimau yang terus berlanjut, pada tahun 2006, *Non-Governmental Organization* (NGO) Nasional dan Internasional bersama organisasi pemerintah membentuk strategi *Tigers Forever* (Goodrich et al. 2013). Strategi ini berkomitmen ikut berperan dalam meningkatkan populasi harimau saat ini sebanyak 50% pada wilayah-wilayah penting dalam 10 tahun dengan melakukan kegiatan dalam penegakan hukum bersamaan dengan monitoring populasi harimau. Kemudian, melalui dokumen STRAKOHAS 2007-2017 Pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk dapat meningkatkan upaya konservasi harimau sumatera di habitatnya (Kehutanan 2007).

Secara umum, upaya penyelamatan harimau sumatera yang terancam oleh berbagai aktivitas ilegal, termasuk perburuan liar dan kerusakan habitat membutuhkan upaya penurunan aktivitas ilegal tersebut. Perusakan dan fragmentasi habitat, perburuan harimau dan satwa mangsanya serta adanya konflik dengan manusia telah diketahui sebagai faktor utama yang menyebabkan turunnya jumlah harimau secara signifikan di Asia (Nyhus & Tilson 2004; Wibisono & Pusparini 2010). Bahkan tutupan lahan sekitar kawasan konservasi mampu memengaruhi kelangsungan populasi harimau

sumatera yang sudah kecil (Imron et al. 2011). Saat ini perlindungan jenis satwa atau hidupan liar telah diatur dalam instrument hukum internasional seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES 1984) dan hukum nasional dalam Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan peraturan pelaksanaan lainnya mengatur perlindungan jenis satwa atau hidupan liar di Indonesia. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. 57/Menhut-II/2008, harimau sumatera merupakan salah satu satwa prioritas dalam konservasi keanekaragaman hayati.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan (Rahardjo 2009). Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan bisa bermacam-macam bentuknya, salah satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administrasi (Setiadi 2009). Adanya berbagai ancaman terhadap populasi dan habitat harimau sumatera membutuhkan kajian yang dalam terkait penegakan hukum terhadap upaya konservasi salah satu jenis kucing besar ini.

Salah satu habitat penting bagi harimau sumatera di pulau Sumatera terdapat pada lanskap Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) yang mampu menjadi habitat bagi populasi harimau sumatera dengan estimasi sebanyak 41 ± 19 individu di dalamnya dan populasi sebanyak itu merupakan salah satu populasi harimau sumatera tertinggi yang

pernah tercatat (Luskin et al. 2017). Lanskap TNBBS telah ditetapkan sebagai situs warisan sebagai *Tropical Rain Forest Heritage* oleh UNESCO pada tahun 2004, namun masih menghadapi masalah akibat hilangnya tutupan hutan dan masalah tingginya perburuan satwa liar yang dilindungi (Lubis et al. 2017), sehingga upaya pengurangan perburuan liar dilakukan secara yang intensif di dalamnya (Luskin et al. 2017). *Tambling Wildlife Nature Conservation* (TWNC) yang memiliki habitat daratan seluas 48.153 ha merupakan kawasan konservasi yang menjadi bagian dari TNBBS dengan total luasan sebesar 317.098 ha. TWNC dikelola secara kolaboratif oleh Balai Besar TNBBS, BKSDA Bengkulu dan PT Adhiniaga Kreasinusa (PT AKN) berdasarkan perjanjian kerjasama Nomor PKS-75/T.7/TU/pks.2/12/2019, Nomor PKS-2231/K.IV/TU/PKS/12/2019 dan Nomor 05/PKS-AKN-JKT/XII/2019 yang diperbarui dengan periode lebih lama yaitu selama 10 tahun. PT AKN merupakan pihak swasta pemegang izin kolaborasi dalam pengelolaan Taman Nasional di Indonesia, yang menggabungkan perlindungan ekosistem di lahan pribadi dan pengelolaan kawasan TNBBS (European Commission 2018). PT AKN sebagai pengelola TWNC bersama Balai Besar TNBBS memiliki wewenang untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK).

Beberapa penelitian tentang penegakan hukum di Indonesia masih terbatas pada efektifitas penegakan hukum terhadap pola perburuan liar harimau sumatera (Risdianto et al. 2016) dan analisis pola spasial kasus perburuan liar harimau sumatera (Rifaie et al. 2015). Penelitian tentang hubungan pola penegakan hukum dan dinamika populasi harimau sumatera pernah dilaksanakan di Huai Kha Khaeng *Wildlife Sanctuary* di Thailand dalam konteks peningkatan penegakan hukum (Duangchantrasiri et al. 2016). Penelitian terkait penegakan hukum yang


secara khusus mengkaji berbagai dimensi aktifitas ilegal di dalam suatu Kawasan habitat harimau sumatera nampaknya masih sangat terbatas. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mencari keterkaitan antara pola penegakan hukum LHK dengan dinamika aktivitas ilegal di TNWC sebagai salah satu habitat penting harimau sumatera.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausal yang memfokuskan pada 1) penegakan hukum dan non-hukum LHK sebagai variable bebas (*independent*) dan 2) aktifitas ilegal seperti aktifitas perburuan, pembalakan liar dan perambahan sebagai variabel penjelas (*dependent*). Lokasi penelitian hanya dilakukan di areal kerjasama kolaborasi TWNC, TNBBS seluas 48.153 ha.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di *Tambling Wildlife Nature Conservation* (TWNC), Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Provinsi Lampung. TNBBS merupakan taman nasional terluas ketiga di Sumatera yang berada di bagian ujung selatan Pulau Sumatera. Taman nasional ini berada di dua wilayah administrasi yakni Provinsi Bengkulu dan Provinsi Lampung, dimana 75% kawasan TNBBS berada di Provinsi Lampung. TNBBS adalah salah satu bentang alam di mana harimau sumatera masih ada dan ditetapkan sebagai prioritas jangka panjang Lanskap Konservasi Harimau Tingkat III (Sanderson et al. 2010) dan merupakan situs prioritas untuk pemulihan populasi harimau (Global Tiger Initiative 2010). TWNC merupakan kawasan konservasi bagian dari TNBBS yang di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati baik fauna maupun flora penting dilindungi. Pengelolaan TWNC dilakukan secara kolaboratif antara PT AKN di bawah naungan Yayasan Artha Graha Peduli (AGP) dengan Balai Besar TNBBS dan



Gambar 1. Lokasi penelitian di *Tambling Wildlife Nature Conservation* yang merupakan lokasi kerjasama wilayah daratan antara PT AKN dan Balai Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Figure 1. Research location in *Tambling Wildlife Nature Conservation*, a terrestrial area under collaboration between PT AKN and Bukit Barisan Selatan National Park Agencies.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu yang memiliki luas area kolaborasi untuk kawasan Taman Nasional seluas 48.153 ha dan untuk kawasan Cagar Alam Laut seluas 14.089 ha.

Metode Pengambilan Data

Data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara semi-terstruktur terhadap pengelola TNBBS, Pengelola PT AKN, dan masyarakat lokal yang digunakan untuk mengetahui pola pencegahan dan pengamanan hutan, penegakan hukum dan non-hukum LHK serta aktifitas perambahan di TWNC. Untuk memvalidisasi data tersebut digunakan metode triangulasi sumber yaitu dengan melakukan *crosscheck* kepada 3 narasumber yang berbeda untuk mengecek derajat kepercayaan suatu informasi (Bachri 2010). Pada penelitian ini, wawancara semi-terstruktur dan observasi narasumber digunakan untuk triangulasi sumber data dan meminimalkan

ancaman terhadap kredibilitas data temuan sehingga dapat menghasilkan gambaran menyeluruh tentang data yang diperoleh. Hasil wawancara dicatat pada form wawancara dan direkam dengan menggunakan alat perekam.

Selain data primer, penelitian ini mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan metode Analisis Data Sekunder (ASD). ASD merupakan suatu strategi dan metode analisis untuk memanfaatkan data kuantitatif dan kualitatif dari berbagai sumberdata terdahulu sehingga dapat memunculkan informasi baru (Heaton 2008; Johnston 2014). Data sekunder didapatkan dari pengelola TWNC dan Balai Besar TNBBS berupa dokumen register perkara penegakan hukum pidana LHK, aktifitas perburuan pada kasus pembakaran pos pengamanan hutan, dan dokumen kasus perambahan. Data aktifitas ilegal tahun 2013-2017 kemudian dianalisis menggunakan program SMART (*Spatial Monitoring and Reporting Tool*)

untuk menentukan tingkat penemuan tanda-tanda aktifitas ilegal yang terdapat di TWNC. SMART merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan upaya anti-perburuan dan penegakan hukum yang efektivitas yang diterapkan di kawasan konservasi dan area pengelolaan lainnya (SMART 2013). Tahapan yang dilakukan pada metode SMART adalah yaitu : 1) Patroli ranger, merupakan patroli dengan tujuan mengumpulkan dan merekam data tentang ke mana tim patroli pergi dan apa yang ditemukan saat berada patroli, seperti ancaman (misalnya, tanda perburuan), hasil patroli (misalnya, penangkapan, penyitaan senjata), dan pengamatan satwa liar; 2) Input data, Patroli melaporkan kegiatan patroli, dan data serta rute patroli diperiksa dan kemudian disimpan dalam database patroli SMART; 3) Analisis dan pelaporan, data diproses menjadi tabel, bagan, dan peta yang hasil dan cakupan patroli, yang menjadi dasar analisis dan evaluasi patroli; 4) *Feedback* dan evaluasi, melakukan pertemuan rutin dengan ranger untuk membahas upaya patroli dan hasil untuk memastikan semua pemangku kepentingan terus mendapat informasi; dan 5) Perencanaan strategis, manajer, ranger, dan pemangku kepentingan lainnya merencanakan strategi patroli yang adaptif berdasarkan analisis hasil sebelumnya dan menetapkan target patroli baru (SMART 2013).

Hasil dan Pembahasan

Pola Penegakan Hukum LHK

Penegakan hukum LHK yang diterapkan untuk menurunkan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan mengacu pada Permen LHK Republik Indonesia 2018 Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT Gakkum dan Dinas dalam melaksanakan pelayanan fungsi Gakkum LHK di daerah dan bertujuan untuk

meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Gakkum dan Dinas dengan UPT Kementerian LHK dan/atau Instansi terkait lainnya dalam mendukung upaya Gakkum LHK di daerah. Adapun fungsi dari Gakkum LHK yang tercantum dalam pasal 3 ayat 2 adalah sebagai berikut: a) pencegahan dan pengamanan hutan; b) penegakan hukum pidana LHK; c) penegakan hukum administrasi LHK; dan d) penegakan hukum perdata LHK. Dari hasil penelitian yang dilakukan, penegakan hukum LHK yang dilaksanakan dari tahun 2000-2018 adalah a) pencegahan dan pengamanan hutan; b) penegakan hukum pidana LHK; c) penegakan hukum administrasi LHK; dan d) pendekatan penegakan non-hukum LHK untuk menurunkan aktifitas illegal di TWNC.

Pencegahan dan Pengamanan Hutan


Sistem pencegahan dan pengamanan hutan yang dilaksanakan di wilayah TWNC dilakukan melalui skema kerjasama kolaboratif oleh Balai Besar TNBBS bersama dengan PT AKN. Sistem ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka menjaga kawasan konservasi agar tetap terlindungi dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak kawasan hutan. Indikator keberhasilan dari sistem ini adalah menurunnya tingkat ancaman dan gangguan yang berada di kawasan konservasi TWNC yang dilakukan melalui kegiatan intelejen, operasi pemulihan kawasan dan kegiatan pencegahan dan pengamanan hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar. Sistem yang diterapkan tersebut selaras dengan permen LHK Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah.

Pencegahan dan pengamanan hutan dilakukan di TWNC dilaksanakan Polisi Kehutanan (Polhut) bersama dengan *Ranger*. Menurut Permenhut RI No

P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan, (2014) Polhut memiliki tugas dan fungsi kepolisian khusus di bidang kehutanan, sehingga Polhut dapat pula menggunakan wewenangnya untuk melakukan fungsi kepolisian dan tindakan kepolisian terbatas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan. Selain itu menurut Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polhut dan Angka Kreditnya, tugas pokok Polisi Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan melalui kegiatan preemtif, preventif dan represif (Badan Kepegawaian Negara 2011). *Ranger* merupakan personil pengamanan sebagai pelaksana rutinitas harian yang direkrut oleh PT AKN dalam perlindungan dan pengamanan hutan, yang meliputi kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar sebagai tindak lanjut kewenangan PT AKN yang tertuang dalam perjanjian kerjasama untuk melakukan penegakan hukum dibidang LHK. Sebagai mitra kerjasama pengelolaan, *Ranger* membantu Polhut TNBBS dalam melaksanakan berbagai tugas pokok mulai dari kegiatan preemtif, preventif dan represif.

Ranger mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengamanan hutan. Oleh karena itu PT AKN secara berkala melakukan penambahan personil *Ranger* untuk lebih mengintensifkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan. PT AKN juga memiliki pos pengamanan yang berfungsi untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan habitat dan satwa liar yang disebabkan oleh perbuatan manusia maupun kebakaran hutan serta berfungsi sebagai pos pemantauan jalur lintas antar desa bagi masyarakat yang melintasi kawasan TWNC. Adapun pos pengamanan dibagi menjadi dua yaitu pos pengamanan induk dan pos pengamanan ring luar. Pos pengamanan induk merupakan pos yang mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pos pengamanan ring luar yaitu pos di area perbatasan dan pos yang berada di dalam kawasan hutan. Pos pengamanan ring luar merupakan pos yang mengamankan kawasan hutan baik yang berada di area perbatasan kawasan hutan dengan desa penyangga maupun pos yang berada di dalam kawasan hutan. Penempatan pos pengamanan ini berdasarkan dari hasil evaluasi titik rawan dan tingginya aktivitas ilegal yang ditemukan oleh tim patroli di TWNC. Penambahan jumlah *Ranger* dan pos pengamanan terlihat seperti pada (Gambar 1).

Kegiatan intelejen merupakan kegiatan untuk



Gambar 2. Perubahan jumlah *Ranger* dan pos pengamanan hutan
Figure 2. Changes the number of Rangers and forest posts guard

mendukung kegiatan pencegahan dan pengamanan yang membutuhkan informasi awal yang akurat dan terpercaya sebelum dilakukan tindakan. Kegiatan intelejen dilaksanakan oleh informan yang sudah ditunjuk dan dipercaya dalam mencari informasi awal terkait aktivitas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan di kawasan TWNC. Selain itu informan juga mencari informasi tentang peredaran hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar dilindungi dan memetakan pelaku aktifitas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan pada kawasan TWNC.


Intensifikasi pencegahan dan pengamanan hutan di wilayah TWNC juga dilakukan melalui kegiatan patroli hutan yang merupakan suatu kegiatan pengamanan sebagai usaha untuk mencegah terjadinya gangguan dengan cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata yang memerlukan kehadiran petugas untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun beberapa tujuan utama patroli hutan adalah meniadakan niat dan kesempatan orang untuk melakukan gangguan kawasan hutan, menghadirkan petugas di lapangan untuk memelihara keamanan kawasan hutan dan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengamanan kawasan hutan. Kegiatan patroli dilaksanakan meliputi area kerjasama kolaborasi seluas 48.153 ha dan daerah penyangga.

Penegakan Hukum Pidana LHK

Penegakan hukum pidana LHK yang dilakukan di TWNC pada penelitian ini ditekankan pada penegakan hukum yang berdampak langsung pada populasi dan habitat harimau sumatera. Dari data register perkara yang didapatkan dari database Balai Besar TNBBS mulai tahun 2001-2018, kasus pidana

LHK yang terjadi di kawasan TWNC mencapai 37 perkara dengan rincian 24 kasus perambahan, 1 kasus pembalakan liar dan 12 kasus perburuan harimau serta satwa mangsanya yaitu rusa sambar (Gambar 3). Kasus yang sering ditemui merupakan kasus pidana LHK tentang perambahan kawasan Taman Nasional di wilayah Pulo-pulo dan Way Kawat, Resort Way Haru. Menurut Polhut-Kepala Resort Tampang Bapak Saptono (2020), perambahan di tempat ini merupakan perambahan yang dilakukan oleh beberapa warga pendatang yang merawat kebun di kawasan TNBBS tersebut sejak awal tahun 1990-an kemudian berkembang dengan pesat pada awal tahun 2000-2006. Maraknya perambahan tersebut terjadi karena banyaknya pendatang baru untuk berladang di kawasan Taman Nasional dengan jumlah perambah yang mencapai sekitar 300 perambah dengan luas area perambahan sekitar 500 ha.

Operasi gabungan penurunan perambahan yang melibatkan unsur dari berbagai instansi seperti Balai Besar TNBBS, Pemda, Kodim, Polres, Kejaksaan dan PT AKN dilaksanakan pada tahun 2006. Pada operasi tersebut dilakukan penangkapan pada 14 perambah dengan vonis kurungan 1 tahun 8 bulan yang 2 orang diantaranya merupakan perambah yang mengajak perambah lain untuk merawat kebun di kawasan Taman Nasional dan sisanya merupakan orang yang tertangkap tangan pada saat dilakukan operasi gabungan yang pertama, kemudian perambah yang lain diproses tindakan penegakan hukum administrasi LHK. Pola yang sama juga dilakukan pada tahun 2011 untuk menurunkan perambahan di Resort Tampang dengan menangkap 6 perambah yang tertangkap tangan saat dilakukan operasi gabungan dan 1 diantaranya sebagai provokator, sisanya diproses penegakan hukum administrasi LHK. Kasus penebangan pohon liar hanya terjadi 1 kali yaitu pada tahun 2004. Namun berdasarkan keterangan dari Bapak Saptono, kasus penebangan



Gambar 3. Kasus penegakan hukum pidana LHK di TWNC dari tahun 2000-2018
 Figure 3. Cases of environment and forestry crime law enforcement from 2000-2018 in TWNC

pohon secara liar sebenarnya banyak terjadi pada kasus perambahan pada saat para perambah membuka kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan atau area penggunaan lain.

Kasus pidana LHK di TWNC selain kasus perambahan adalah kasus pidana perburuan. Sebanyak 12 kasus perburuan yang merupakan pemburu harimau sumatera atau pemburu rusa sambar terjadi dari tahun 2002-2018. Contoh kasus perburuan yang dilakukan tindakan penegakan hukum pidana LHK adalah penangkapan pemburu yang terjadi pada tahun 2003 oleh pemburu yang berinisial SK yang terlibat perburuan badak, harimau dan gajah sumatera di wilayah TWNC dan divonis hukuman penjara selama 4 tahun 8 bulan. Selain itu, kasus pidana LHK juga pada kasus pembakaran pos pengamanan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran pos pengamanan tersebut disebabkan oleh adanya warga yang tidak dapat mengakses jalur patroli yang ingin digunakan warga untuk melintas dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga beberapa oknum warga tersebut memprovokasi warga yang lain untuk membakar lima pos pengamanan TWNC yang terdiri dari Pos Tanjung Mas Lama, Pos Tanjung Mas Baru, Pos Sekawat, Pos

Talang Simpang dan Pos Menanga yang terjadi pada 6 Oktober 2014. Selain itu ketatnya penjagaan kawasan konservasi Taman Nasional melalui kegiatan patroli dan adanya pos pengamanan disinyalir menjadi penyebab utama oknum warga tersebut membakar pos pengamanan karena tidak dapat merambah sumber daya alam baik kayu maupun non-kayu dan berburu satwa. Dampak dari tidak adanya pos pengamanan tersebut adalah meningkatnya aktifitas ilegal terutama kasus perburuan pada wilayah yang tidak terdapat pos pengamanan hutan.

Penegakan Hukum Administrasi LHK

Penerapan upaya penegakan hukum administrasi LHK di TWNC yaitu pada kasus perambahan yang terjadi pada tahun 2006, 2011 dan 2013. Seperti dijelaskan pada penanganan kasus perambahan pada penegakan hukum pidana LHK di atas pada tahun 2011 dan 2013, perambah yang menjadi provokator dan perambah yang tertangkap tangan saat dilakukan operasi gabungan penurunan perambahan diproses dengan penegakan hukum pidana LHK dan kemudian sisanya dilakukan penegakan hukum administrasi LHK. Sanksi ini diterapkan karena perambah tersebut tidak tertangkap tangan di dalam kawasan. Perjanjian

atau kesepakatan dibuatkan bahwa dalam dalam kurun waktu 3 bulan perambah boleh mengambil hasil kebun tetapi tidak boleh merawat kebun dan diwajibkan untuk meninggalkan area perambahan setelah melewati masa 3 bulan. Setelah itu, patroli fungsional dilakukan oleh polhut dibantu dengan *Ranger* TWNC dengan tujuan untuk membersihkan sisa-sisa gubuk di dalam kawasan perambahan. Maraknya perambahan tersebut terjadi karena adanya klaim dari perambah terhadap batas kawasan yang berbeda dari batas kawasan TNBBS yang ditetapkan oleh BPKH dan perambahan tersebut mendapatkan dukungan dari aparat desa serta tokoh adat. Penegakan hukum yang diterapkan pada saat operasi gabungan penurunan perambahan pada tahun 2013 adalah dengan cara preventif yang menerapkan sanksi administrasi berupa surat peringatan kepada perambah yang melanggar dan merawat kebunnya saat itu. Sebelum dimulai operasi gabungan penurunan perambahan, warga yang berada di dalam kebun disosialisasikan bahwa mereka telah melakukan pelanggaran hukum LHK dan dianjurkan untuk keluar dari area perambahan. Durasi waktu sosialisasi hingga operasi gabungan adalah 2 minggu. Namun jika pada saat operasi gabungan penurunan

perambahan masih dijumpai warga yang merawat dan dilakukan tangkap tangan di dalam kebunnya maka akan diamankan dan diproses ke jalur hukum pidana LHK. Hal tersebut juga masih akan berlaku jika setelah operasi penurunan perambahan masih terdapat warga yang merawat kebunnya.

Pendekatan Non-hukum LHK

Penurunan gangguan atau ancaman terhadap kawasan konservasi di TWNC juga dilakukan melalui pendekatan non-hukum. Beberapa pendekatan non-hukum yang dilakukan yaitu seperti perekrutan mantan pemburu dan perambah sebagai personil *Ranger* di TWNC oleh PT AKN. Perekrutan mantan pemburu dan perambah tersebut secara otomatis mengurangi jumlah pemburu dan perambah yang berimplikasi pada penambahan jumlah *Ranger* sehingga potensi ancaman dan gangguan berkurang. Selain itu, upaya pendekatan non-hukum juga dilakukan kepada para warga yang memiliki senjata api rakitan berupa locok di desa Tampang dan sekitarnya pada tahun 2006. Pada saat itu, polhut TNBBS dibantu personil dari RPU (*Rhino Protection Unit*) yang merupakan mitra kerjasama BBTNBBS unit pengamanan dan perlindungan badak jawa dan



Gambar 4. Senjata api tradisional diserahkan kepada Bapak Saptono (Polhut-Kepala Resort Tampang)
Figure 4. Traditional firearms handed over to Saptono (Polhut-Head of Tampang Resort)

Tabel 1. Aktivitas perburuan sebelum dan setelah pembakaran pos pengamanan
Table 1. Poaching activity before and after posts guard burning

Aktifitas ilegal	16 bulan sebelum pembakaran pos	16 bulan sesudah pembakaran pos
Tanda-tanda aktifitas ilegal	16	122
Bekas <i>camp</i> pemburu	20	48
Peralatan untuk berburu	14	27
Bangkai buruan	2	5

badak sumatera yang dimiliki oleh Yayasan Badak Indonesia (YABI) yang didukung oleh aparat TNI melakukan pendekatan kepada para warga untuk secara sukarela menyerahkan senjata api rakitannya kepada petugas yang mencapai sekitar 60 senjata (Gambar 4). Para pemburu diberikan tenggat waktu selama 2 minggu untuk menyerahkan senjata api rakitannya dan akan diberikan kompensasi sebesar Rp300.000,00 per senjata, namun jika dalam kurun waktu tersebut warga tidak menyerahkan senjata api rakitannya maka saat dilakukan operasi gabungan maka akan dilakukan penegakan hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pola Aktivitas Ilegal di TWNC


Perburuan

Data aktifitas perburuan didapatkan melalui analisis program SMART mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Pembahasan aktifitas perburuan pada periode ini difokuskan pada kasus pembakaran sarana dan prasarana berupa 5 pos pengamanan hutan oleh oknum masyarakat Desa Penyangga di TWNC. Dampak yang ditimbulkan dengan tidak adanya pos pengamanan tersebut adalah peningkatan jumlah aktifitas perburuan setelah terjadinya pembakaran pos pengamanan (Tabel 1). Tanda-tanda aktifitas ilegal tersebut berupa jejak kaki manusia, jalur pemburu, bekas tebasan golok, sampah anorganik yang ditinggalkan oleh pemburu; gubuk pemburu (aktif dan non-aktif); peralatan berburu berupa jerat, senjata api rakitan dan golok; dan bangkai hewan berupa bangkai kaki rusa sambar, kepala landak dan napu (Gambar 5 dan 6).

Degradasi habitat

Aktifitas ilegal pada habitat harimau sumatera yang terjadi di kawasan TWNC adalah aktifitas perambahan oleh masyarakat yang dengan sengaja melakukan pembukaan lahan untuk dimanfaatkan sebagai area perkebunan. Jenis tanaman yang banyak ditemui pada area perambahan ini adalah kopi, coklat, jengkol dan petai. Perambahan di enclave Pengekahan merupakan perambahan yang terjadi sekitar awal tahun 1990-2006 dengan luasan kebun yang dirawat mencapai 500 ha dan jumlah perambah mencapai 300 orang. Perambah tersebut didominasi oleh perambah yang berasal dari luar wilayah enclave pengekahan. Kemudian perambahan terjadi kembali pada tahun 2011 di Desa Tampang hingga Desa Teluk Berak, Kec. Pematang Sawa, Kab. Tanggamus dengan luas area perambahan mencapai sekitar 70 ha dan jumlah perambah mencapai sekitar 50 perambah. Perambahan yang terjadi di Enclave Way Haru pada tahun tersebut luas area perambahan mencapai 175 ha dengan jumlah perambah mencapai 85 perambah. Kemudian perambahan yang berada di beberapa titik di Desa Teluk Brak, Karang Brak, Tirom, dan Enclave Way Haru semakin meluas sehingga dilakukan operasi gabungan penurunan perambahan terakhir pada tahun 2013 (Tabel 2).


Total area perambahan pada 4 desa tersebut mencapai sekitar 483,5 ha dengan jumlah total perambah mencapai 369 orang. Tipe perambahan di wilayah TWNC ini merupakan perambahan tidak menetap dengan hanya membangun gubuk atau *shelter* yang digunakan perambah untuk tinggal sementara saat mereka melakukan perawatan atau musim panen tiba. Tidak semua perambah yang



Gambar 5. Distribusi aktifitas perburuan, (a) sebelum dan (b) sesudah pembakaran pos pengamanan
Figure 5. Poaching activity distribution, (a) before and (b) after posts guard burning



Gambar 6. (a) Bangkai rusa sambar dan landak, (b) jerat harimau aktif dari sling, dan (c) camp pemburu
Figure 6. (a) Sambar deer and porcupine carcass, (b) active snare for tiger, dan (c) poacher camp



Gambar 7. Grafik dinamika jumlah ranger dan pos pengamanan serta kasus-kasus pidana dan aktifitas ilegal yang ditemukan menggunakan program SMART.

Figure 7. Graph of dynamics of ranger numbers and security posts as well as law cases and illegal activity identification through SMART programme

mengelola kebun berasal dari warga desa penyangga TWNC, namun ada beberapa yang berasal dari luar desa-desa penyangga tersebut. Jenis tanaman yang ditanam di area perambahan bervariasi dari tanaman yang dominan seperti kopi dan tanaman-tanaman lain bervariasi seperti lada, coklat, jengkol dan padi. Perambahan yang terjadi di sekitar 4 desa di kawasan penyangga TWNC merupakan perambahan pembukaan baru hingga lama dengan umur rata-rata tanaman kopi 2-10 tahun.

Implikasi Pola Penegakan Hukum terhadap Aktifitas Ilegal

Pendekatan penegakan hukum LHK yang diterapkan oleh pengelola TNBBS dan PT AKN dapat menekan aktifitas ilegal di dalam wilayah TWNC. Upaya tersebut dilakukan secara kolaboratif antara polhut TNBBS bersama dengan *Ranger* PT AKN sejak awal tahun 2001 sampai dengan saat ini. Berbagai upaya penegakan hukum LHK mulai diintensifkan untuk menekan aktifitas ilegal seperti kegiatan perambahan, perburuan dan pembalakan liar yang dilakukan oleh orang maupun sekelompok orang pada lokasi dan periode waktu yang berbeda. Sebelum

Balai Besar TNBBS dan PT AKN melakukan kerjasama kolaborasi pengelolaan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, pada periode tahun awal tahun 1990 hingga pertengahan tahun 2000 aktifitas ilegal marak terjadi di wilayah TWNC. Aktifitas perambahan dan pembalakan liar banyak terjadi di daerah Taman Nasional yang berbatasan dengan pemukiman penduduk terutama di Resort Tampang, Resort Way Nipah dan Resort Way Haru pada periode waktu tersebut.

Beberapa intervensi yang dilakukan oleh pengelola PT AKN dalam membantu dan mendukung upaya penegakan hukum di TWNC seperti melakukan penambahan personel *Ranger* secara berkala, penambahan pos pengamanan, serta beberapa kegiatan pengamanan hutan lainnya yang bersifat preemtif, preventif dan represif melalui kegiatan sosialisasi, kegiatan intelegen, kegiatan patroli hutan dan kegiatan penangkapan pelaku tindak pidana LHK untuk diproses lebih lanjut oleh aparat penegak hukum (Gambar 7). Intervensi penambahan personel *Ranger* tersebut didasarkan pada terbatasnya jumlah Polhut TNBBS yang bertugas menjaga kawasan taman nasional. Berdasarkan

informasi dari Kepala Satuan Polhut TNBBS, Agus Hartono (2020), menyatakan bahwa jumlah polhut saat ini mencapai 43 orang yang mana jumlah tersebut masih dirasa sangat kurang. Idealnya di masing-masing resort minimal terdapat 4 Polhut dan 10 Polhut yang selalu siap siaga di Kantor Balai TNBBS atau dengan asumsi perbandingan antara jumlah polhut dengan luasan Taman Nasional adalah 1:5000 ha (5000 ha per personel polhut). Dengan luasan TNBBS yang mencapai 313.572,48 ha, jumlah ideal Polhut berdasarkan perbandingan tersebut adalah sekitar 63 orang. Setelah adanya penambahan personel *Ranger* dari PT AKN, jumlah personil pengamanan di wilayah TWNC saja mencapai 78 orang (*Ranger* dan Polhut) dan jika dibandingkan dengan luasan TWNC yang mencapai 48.153 ha maka perbandingannya adalah 1:600 ha. Kondisi tersebut tentunya sangat membantu Polhut TNBBS dalam kegiatan pencegahan dan pengamanan hutan di wilayah TWNC dan merupakan kondisi yang diharapkan, berdasarkan penelitian dari Sukarman (2018) yang menyebutkan bahwa Kepala Satuan polhut TN Way Kambas jumlah yang diharapkan adalah 1:500 ha (500 ha per personil Polhut). Seiring bertambahnya jumlah personil *Ranger*, intervensi juga dilakukan terhadap penambahan jumlah pos pengamanan sebagai sarana dan prasarana pengamanan kawasan Taman Nasional. Perubahan jumlah pos pengamanan dari 3 pos pada tahun 2001 menjadi 16 pos pengamanan pada tahun 2018. Kedua intervensi tersebut merupakan tambahan sumber daya yang sangat penting bagi Polhut TNBBS dalam melaksanakan tugas pokok dalam perlindungan dan pengamanan hutan seperti kegiatan preemtif, preventif dan represif yang lebih intensif.

Intervensi pengelolaan berupa pendekatan penegakan hukum LHK mampu menekan aktifitas ilegal yang terjadi di wilayah TWNC. Dari data register perkara yang didapatkan dari database Balai Besar

TNBBS mulai tahun 2000-2018, kasus pidana LHK yang terjadi di kawasan TWNC mencapai 37 perkara dengan rincian 24 kasus perambahan, 1 kasus pembalakan liar dan 12 kasus perburuan harimau serta satwa mangsanya yaitu rusa sambar (Gambar 7). Dari grafik tersebut jumlah kasus pidana yang ditemukan pada periode tahun 2001-2008 masih tinggi dengan total kasus pidana LHK perburuan dan perambahan mencapai 29 kasus dan menurun dari tahun 2009 hingga tahun 2018 menjadi 9 kasus pidana LHK. Namun setelah terjadi pembakaran pos pengamanan hutan oleh oknum masyarakat pada tanggal 6 Oktober 2014, aktifitas ilegal terutama aktifitas perburuan meningkat signifikan jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya kasus pembakaran pos pengamanan. Peningkatan aktifitas perburuan tersebut terjadi karena proses penanganan perkara para tersangka pembakar pos hingga putusan pengadilan memakan waktu cukup lama mencapai 1 tahun 2 bulan sehingga mengakibatkan pembangunan pos pengamanan hutan yang baru terhambat dan baru secara resmi ditempati lagi, yaitu pada Januari 2017. Selain itu putusan pengadilan terhadap para pelaku tersebut sangat ringan hanya 1 bulan penjara sehingga putusan pidana terkesan kurang tegas. Dampak dari ketidaktegasan aparat penegak hukum terhadap para pelaku pembakaran pos pengamanan hutan dan tidak adanya pos pengamanan hutan pada kurun waktu tersebut menyebabkan temuan aktifitas perburuan meningkat signifikan lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan sebelum kejadian pembakaran pos pengamanan. Tanda-tanda aktifitas ilegal tersebut berupa jejak kaki manusia, jalur pemburu, bekas tebasan golok, sampah anorganik yang ditinggalkan oleh pemburu, camp pemburu, perlatan berburu seperti jerat, senjata api rakitan dan golok, serta bangkai hewan seperti bangkai kaki rusa sambar, kepala landak dan napu. Keberadaan pos pengamanan ini sangat penting sebagaimana

disebutkan pada penelitian Aziz et al. (2017) yang menyatakan bahwa pemburu memilih lokasi yang cenderung jauh dari pos jaga, dan dekat dengan tepi sungai, tetapi tidak dipengaruhi oleh status kawasan lindung atau jarak ke batas hutan.

Penegakan hukum administrasi dilakukan pada periode tahun 2001-2018 melalui pemberian sanksi terhadap perambah yang merambah di kawasan Taman Nasional pada tahun 2006, 2011 dan 2013. Pada kasus perambahan tahun 2006 dan 2011, perambah yang tidak tertangkap tangan dan menjadi provokator dihibau agar keluar dari area perambahan dan diberikan waktu 3 bulan setelah dilakukan operasi gabungan. Selama kurun waktu tersebut perambah boleh mengambil hasil tetapi tidak boleh merawat kebun di area perambahan. Jika setelah 3 bulan masih dijumpai perambah yang merawat area perambahan, maka sanksi pidana akan diberlakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berbeda dengan penanganan kasus perambahan yang terjadi pada tahun 2013 dimana pada kasus tersebut 2 minggu sebelum dilakukan operasi gabungan penurunan perambahan, para perambah dihibau untuk keluar dari area perambahan dan diberikan sanksi administrasi bagi mereka yang melanggar. Jika perambah tertangkap tangan saat dilakukan operasi penurunan perambahan, maka para perambah tersebut akan diberlakukan sanksi pidana sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pendekatan hukum administrasi telah lama dipandang menjanjikan untuk menekan tindakan kriminal, karena dapat mencegah masyarakat melakukan tindakan yang terlarang, tanpa perlu langsung menghukum si pelanggar (Huisman & Koemans 2008). Caranya dengan mengingatkan pelanggar terlebih dahulu. Jika setelah diingatkan si pelanggar tetap melakukan tindakan yang terlarang, maka ia akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda (Huisman & Koemans 2008). Sebagaimana

dijelaskan sebelumnya, sanksi administrasi lebih efektif karena bisa langsung dipaksakan oleh administrasi ("eksekutif") tanpa perlu persetujuan dari yudikatif berupa putusan pengadilan. Jika setelah itu si pelanggar tetap melanggar, maka akan diproses dengan hukum pidana yang ancaman sanksinya lebih berat (Huisman & Koemans 2008).

Secara konseptual perbedaan hukum pidana dengan hukum administrasi ditinjau dari jenis sanksi, sebagai berikut: sanksi pidana adalah sanksi yang paling keras yang dimiliki oleh sistem hukum (Rammelink 2003). Sanksi ini kerap berorientasi untuk menghukum (*punitive sanction*) guna menghadirkan derita atau azab bagi si pelanggar seperti pidana penjara; oleh karenanya, sanksi ini harus dijatuhkan melalui lembaga peradilan ("hakim") (Rammelink 2003). Hal ini berbeda dengan sanksi administrasi yang orientasinya adalah untuk memperbaiki situasi tertentu yang menjadi perkara (*reparatory sanction*), sehingga jenis hukumannya lebih ringan daripada sanksi pidana (Rammelink 2003). Mengingat jenis sanksinya yang lebih ringan, maka sanksi administrasi ini tidak berpotensi mengancam hak asasi manusia dari terduga pelanggar, maka sanksi administrasi dapat diterapkan langsung oleh administrasi atau pemerintah dalam arti eksekutif, tanpa memerlukan persetujuan dari lembaga peradilan (Jansen 2013). Ragam sanksi ini dapat berupa teguran atau peringatan, hukuman berupa kewajiban untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan, pencabutan izin, hingga penjatuhan denda administrasi. Pada konteks tulisan ini, yang dimaksud "administrasi" yang dapat menjatuhkan sanksi administrasi adalah Balai Besar TNBBS, juga PT AKN dengan merujuk pada kewenangan yang ditimbulkan dari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana disebut di atas.

Intervensi pendekatan non-hukum LHK juga turut berpengaruh terhadap menurunnya ancaman

dan gangguan terhadap kawasan konservasi seperti perekrutan mantan pemburu sebagai Ranger dan pengumpulan senjata api rakitan dari warga Desa Tampang dan sekitarnya kepada Polhut TNBBS. Perekrutan mantan pemburu dari masyarakat lokal sekitar kawasan TWNC secara otomatis mengurangi jumlah perambah dan pemburu yang berimplikasi pada penambahan jumlah Ranger, sehingga potensi ancaman dan gangguan di kawasan konservasi TWNC berkurang. Selain itu, penyerahan senjata api tradisional di desa Tampang dan sekitarnya kepada Polhut TNBBS pada tahun 2006 juga merupakan pendekatan non-hukum LHK yang dampaknya dapat menurunkan aktifitas perburuan di wilayah TWNC. Penyerahan senjata api rakitan tersebut tidak termasuk penegakan hukum LHK karena sebenarnya bukan wewenang dari Polhut TNBBS untuk menyita senjata api ilegal, akan tetapi menjadi wewenang dari aparat TNI dan Polri. Namun karena dampak dari kepemilikan senjata api rakitan ini menyebabkan aktifitas perburuan tinggi di kawasan TWNC maka Polhut TNBBS yang didukung oleh aparat TNI dan RPU melakukan inisiatif pengumpulan senjata api rakitan tersebut dengan tujuan utama untuk memutus mata rantai aktifitas perburuan di kawasan TWNC. Para pemburu diberikan tenggat waktu selama 2 minggu untuk menyerahkan senjata api rakitannya dan diberikan kompensasi sebesar Rp300.000,00 per senjata oleh RPU. Namun, jika dalam kurun waktu tersebut pemburu tidak menyerahkan senjata api rakitannya maka saat dilakukan operasi dan diketahui memiliki senjata api rakitan maka akan dilakukan penegakan hukum pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari himbauan tersebut, para pemburu yang memiliki senjata api rakitan akhirnya mau menyerahkan senjatanya dengan catatan senjata api rakitan cukup diserahkan kepada petugas tanpa menyertakan siapa pemilik senjata api

rakitan tersebut, sehingga kesepakatan terjadi hanya sebatas petugas Polhut TNBBS dan aparat desa saja. Menurut Bapak Saptono, dampak dari penyerahan senjata tersebut adalah berkurangnya aktifitas perburuan yang cukup signifikan mencapai 80% dari sebelumnya.

Kepemilikan senjata api ilegal tersebut melanggar Undang-undang Darurat RI No 12 tahun 1951 tentang Mengubah "ORDONNANTIE-TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu No 8 Tahun 1948 pasal 1 yang menyebutkan bahwa barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Kesimpulan

Pendekatan penegakan hukum LHK seperti pencegahan dan pengamanan hutan, penegakan hukum pidana LHK dan penegakan hukum administrasi LHK serta pendekatan penegakan non-hukum LHK oleh pengelola TNBBS dan PT Adhiniaga Kreasinusa yang diterapkan dari tahun 2001-2018 telah dapat menekan aktifitas ilegal seperti perambahan, perburuan dan pembalakan liar di dalam kawasan Taman Nasional di wilayah TWNC. Hal tersebut dibuktikan dengan menurunnya jumlah kasus pidana dan temuan aktifitas ilegal dari tahun 2001-2013. Namun jika pendekatan hukum pidana LHK dilonggarkan sebagaimana yang terjadi pada

kasus pembakaran pos hutan pada 6 Oktober 2014 maka aktifitas perburuan meningkat kembali jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya kasus pembakaran pos pengamanan hutan hingga tahun 2017 di wilayah TWNC. Dalam konteks penelitian ini, penegakan hukum pidana LHK tetap penting dilakukan di tengah pendekatan pencegahan dan pengamanan hutan, hukum admistrasi dan pendekatan non-hukum LHK lainnya untuk dapat menekan aktifitas illegal agar tujuan konservasi harimau sumatera pada habitatnya tercapai. Kemudian, perlu dilaksanakan penelitian lanjutan terkait aspek pendekatan non-hukum LHK seperti aspek sosial dan ekonomi yang menjadi kekurangan pada penelitian ini untuk melihat gambaran secara menyeluruh tentang pengelolaan kawasan konservasi di TWNC yang lebih baik.

Ucapan Terima Kasih

Kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Founder Yayasan Artha Graha Peduli kepada peneliti dalam selama penelitian dilaksanakan; juga kepada keluarga besar Yayasan Artha Graha Peduli, keluarga besar PT Adhiniaga Kreasinusa di *Tambling Wildlife Nature Conservation* dan keluarga besar Balai Besar TNBBS yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melaksanakan penelitian selama kegiatan berlangsung. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada reviewer dan editor sehingga tulisan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Aziz MA, Tollington S, Barlow A, Goodrich J, Shamsuddoha M, Islam MA, Groombridge JJ. 2017. Investigating patterns of tiger and prey poaching in the Bangladesh Sundarbans: Implications for improved management. *Global Ecology and Conservation* 9:7081.

Bachri BS. 2010. Meyakinkan validitas data melalui triangulasi pada penelitian kualitatif. *Teknologi Pendidikan* 10:4662.

Badan Kepegawaian Negara. 2011. *Badan Kepegawaian Negara* No.27:1-13.

CITES. 1984. Convention on international trade in endangered species of wild Fauna and Flora (CITES). *Environmental Policy and Law* 13:130.

Duangchantrasiri S, Umponjan M, Simcharoen S, Pattanavibool A, Chaiwattana S, Maneerat S, Kumar NS, Jathanna D, Srivathsa A, Karanth KU. 2016. Dynamics of a low-density tiger population in Southeast Asia in the context of improved law enforcement.

European Commission. 2018. Larger than tigers : inputs for a strategic approach to biodiversity conservation in Asia : synthesis report. Page Larger than tigers : inputs for a strategic approach to biodiversity conservation in Asia : synthesis report. Brussels. Belgium.

Global Tiger Initiative. 2010. Global Tiger Recovery Program 2010-2022. Program:70. Washington. USA. Goodrich J, Smith J, Rabinowitz A. 2013. The tigers forever protocol: A Roadmap for Tiger Conservation Success.

Heaton J. 2008. Secondary analysis of qualitative data: An overview. *Historical Social Research* 33:3345.

Huisman W, Koemans M. 2008. "Administrative Measures in Crime Control". *Erasmus Law Review*, 1(5).

Imron MA, Herzog S, Berger U. 2011. The influence of agroforestry and other land-use types on the persistence of a sumatran tiger (*Panthera tigris sumatrae*) population: An individual-based model approach. *Environmental Management*.

Janssen O. 2013. Administrative Sanctions in the European Union, Intersentia, Antwerpen.

Johnston MP. 2014. Secondary data analysis: A method of which the time has come 9.

Kehutanan 2007. Strategi dan rencana aksi konservasi harimau sumatera (2007 - 2017): 2007-2017.

Linkie M, Wibisono HT, Martyr DJ, Sunarto. 2008. *Panthera tigris ssp. sumatrae*. The IUCN Red List of Threatened Species 2008 8235.

Lubis. M, Husein S, Hagnyo W, Marthy W. 2017. Monitoring perubahan tutupan hutan di Bentang Alam Bukit Barisan Selatan Periode 2000-2015. *Wildlife Conservation Society, Indonesia Program*.

Luskin MS, Albert WR, Tobler MW. 2017. Sumatran tiger survival threatened by deforestation despite increasing densities in parks. *Nature Communications* 8:19.

Nyhus PJ, Tilson R. 2004. Characterizing human-tiger conflict in Sumatra, Indonesia: Implications for conservation. *Oryx* 38:6874.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pelaksanaan Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Daerah. Jakarta. Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018. Peraturan Menteri Kehutanan. <https://lingkunganhidup.co/wp-content/uploads/2015/11/ARAHAN-STRATEGIS-KONSERVASI-SPEIES-NASIONAL-2008-2018-Permenhut-P57-Menhut-II-2008.pdf>. Jakarta. Indonesia.

Peraturan Menteri Kehutanan No P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi Kehutanan. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan RI No : P.75/Menhut-II/2014 tentang Polisi

- Kehutanan. Jakarta. Indonesia.
- Rammelink J. 2003. Hukum pidana, Gramedia. Jakarta.
- Rifaie F, Sugardjito J, Fitriana YS. 2015. Spatial point pattern analysis of the sumatran tiger (*Panthera tigris sumatrae*) poaching cases in and around kerinci seblat national park, sumatra. *Biodiversitas* 16:311319.
- Risdianto D, Martyr DJ, Nugraha RT, Harihar A, Wibisono HT, Haidir IA, Macdonald DW, DCruze N, Linkie M. 2016. Examining the shifting patterns of poaching from a long-term law enforcement intervention in Sumatra. *Biological Conservation* 204:306312.
- Sanderson EW et al. 2010. Conservation : 2005-2015. *Tigers of the World*:143161. SMART. 2013.
- SMART: A guide to getting started. http://smartconservationtools.org/brochures/getting_starte_d_english.pdf. Diakses Juli 2021.
- Sukarman. 2018. Strategi optimalisasi pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang polisi kehutanan di Taman Nasional Way Kambas. *Jurnal Sylva Lestari* 6:103111.
- Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE-TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Jakarta. Indonesia.
- Undang Undang No. 5 Tahun 1990 tentang: Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Jakarta: Dephut. [https://losarihapi.id/erekomendasi/images/regulasi/Undang-Undang/UU No.5 Tahun 1990 tentang-konservasi-sumberdaya-alam-hayati-dan-ekosistemnya.pdf](https://losarihapi.id/erekomendasi/images/regulasi/Undang-Undang/UU%20No.5%20Tahun%201990%20tentang-konservasi-sumberdaya-alam-hayati-dan-ekosistemnya.pdf).
- Wibisono HT, Pusparini W. 2010. Sumatran tiger (*Panthera tigris sumatrae*): A review of conservation status. *Integrative Zoology* 5:313323.